

**ANALISIS PEMBIAYAAN AKAD QARD DI BMT HARAPAN BERSAMA
JEPARA : PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO:
19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARD**



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

Muhammad Fuad Yassir
NIM : I000130019
NIRM : 13/X/02.1.2/0015

**PROGRFAM STUDI HUKUM SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	Muhammad Fuad Yassir
NIM	I0001300219
NIRM	13/X/02. 1 2/0015
Fakultas	Agama Islam
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal Skripsi	ANALISIS PEMBIAYAAN AKAD QARD DI BMT HARAPAN BERSAMA JEPARA : PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG <i>AL-QARD</i>

Surakarta, 26 Februari 2018

Menyetujui,
Pembimbing Skripsi



Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.



PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Analisis Pembiayaan Akad Qarḍ Di BMT Harapan
Bersama Jepara : Perspektif Fatwa Dewan Syariah
Nasional No: 19/DSN-MUL/TV/2001 Tentang *Al-Qarḍ*
Penyusun : Muhammad Fuad Yassir
NIM : I000130019
NIRM : 13/X/02.1.2/0015
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Tanggal Ujian : 15 Maret 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).



Surakarta, 25 Maret 2018

Dekan

(Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.)

Penguji I

(Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.)

Penguji II

(Drs. Harun, M.H.)

Penguji III

(Dr. Mu'innudinillah Basri, MA.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fuad Yassir
NIM : I000130019
NIRM : 13/X/02.1.2/0015
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sumbernya.

Surakarta, 26 Februari 2018

Saya yang menyatakan,



Muhammad Fuad Yassir

NIM: I00013019

NIRM: 13/X/02.1.2/0015

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ...

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...
(Surat Al-Baqarah : 282)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...
(Surat Al-Maidah : 1)*

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan, penulis bisa menjalani kehidupan dengan penuh kenikmatan, melalui karya sederhana ini, penulis persembahkan kepada:

1. Bapakku Purnyata (Alm) dan Ibuku Kusnitah.
2. Kakakku Erin Rahmawati dan adikku Muhammad Arinal Haq tercinta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En'
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	‘iddah
--------	---------	--------

3. Ta' marbūṭah

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis “ṭ”

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

ِ	Kasrah	Ditulis	i
َ	fathah	Ditulis	a
ُ	ḍammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

fathah + alif → contoh: جاهلية	Ditulis	ā → jāhiliyah
fathah + alif layyinah → contoh: يسعى	Ditulis	ā → yas'ā
kasrah + ya' mati → كريم	Ditulis	ī → karīm
ḍammah + wāwu mati → فروض	Ditulis	ū → furūd

6. Vokal Rangkap

fatḥah + ya' mati → contoh: بينكم	Ditulis	ai → bainakum
fatḥah + wāwu mati → contoh: قول	Ditulis	Au → qaulun

7. Huruf Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah; contoh :

الْقَلَم	Ditulis	al-qalamu
الشَّمْس	Ditulis	al-syamsu

8. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital;

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
--------------------------------	---------	-----------------------------

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad *qard* di BMT Harapan Bersama kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qard*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dengan pihak BMT Harapan Bersama. Kemudian data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengaitkan data dengan teori.

Setelah mengetahui pelaksanaan akad *qard* di BMT Harapan Bersama dan menganalisis kesesuaiannya dengan fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard*, maka dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan akad *qard* di BMT Harapan Bersama sudah sesuai dengan fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard*.

Kata Kunci : *Al-QARD*, fatwa DSN-MUI, dan BMT Harapan Bersama

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the implementation of qarḍ contract in BMT Harapan Bersama then analyzed its conformity with the National Sharia Board Fatwa NO: 19 / DSN-MUI / IV / 2001 About Al-Qarḍ. This research uses field research type with qualitative descriptive approach. Data obtained from interviews and documentation with BMT Harapan Bersama. Then the data were analyzed using descriptive analysis method by linking data with theory.

After knowing the implementation of qarḍ contract in BMT Harapan Bersama and analyzing its conformity with the fatwa of DSN NO: 19 / DSN-MUI / IV / 2001 about al-qarḍ, it can be concluded that the implementation of qarḍ contract in BMT Harapan Bersama is in accordance with the fatwa DSN NO: 19 / DSN-MUI / IV / 2001 on al-qarḍ.

Keywords: Al-QARḌ, DSN-MUI fatwa, and BMT Harapan Bersama

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, dengan karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *ṣalāwāt* serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga hari akhir nanti.

Dalam penulisan skripsi ini, begitu banyak pengalaman, pelajaran, dan hikmah yang penulis peroleh yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat luas. Selama penulisan skripsi penulis tidak luput dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak. Sebagai apresiasi yang tinggi, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Dr. Syamsul Hidayah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai pembimbing yang dengan sabar memberi arahan dan memberikan waktu luangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Mutohharun Jinan, M.Ag, selaku Direktur Pondok Hajjah Nuriyah Shabran.
5. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam dan Dosen Pondok hajjah Nuriyah Shabran yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

6. Kepada Muhammadiyah yang telah membiayai seluruh biaya kuliah penulis hingga penulis bisa menyelesaikan memperoleh gelar sarjana.
7. Kepada Pondok Hajjah Nuriyyah Shabran tempat bernaung selama 4 tahun lebih, dan tempat penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada BMT Harapan Bersama yang telah membantu pengumpulan data hingga selesainya penulisan skripsi ini.
9. Bapakku yang telah meninggal dan semoga *husnul khātimah* dan Ibuku yang selalu menasehati, mengarahkan, memotivasi, mendoakanku sepanjang waktu tanpa kenal lelah.
10. Seluruh kawan-kawan yang pernah bersama di organisasi IMM Pondok HNS 2015, IMM Cabang Sukoharjo 2016, HMP HES 2015, DPM FAI 2016, dan KMJ Surakarta yang telah menemani dalam pencarian ilmu.
11. Teman seperjuangan “Al-Assasuna” di Pondok Hajjah Nuriyyah Shabran.
12. Farina Putri Pratama dan seluruh teman-teman angkatan 6 Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus yang selalu memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah menerima jasa-jasanya sebagai amal saleh dan mendapat pahala yang berlipat ganda.

Surakarta, 26 Februari 2018

Penulis


Muhammad Fuad Yassir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II : LANDASAN TEORI.....	6
A. Tinjauan Pustaka	6
B. Tinjauan Teoritik.....	7
1. Akad	7
a. Pengertian Akad	7
b. Rukun Akad	8
c. Syarat Umum Suatu Akad.....	9
d. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam	10
2. Qardh.....	12
a. Pengertian Qardh.....	13
b. Dasar Hukum Qardh	14
c. Ketentuan Umum Al-Qardh.....	15
d. Sanksi	16

e. Sumber Dana Qardh.....	17
f. Penyelesaian Sengketa Qardh	17
g. Rukun Qardh	18
h. Syarat-syarat Sahnya Qardh.....	18
i. Manfaat Qardh	19
j. Teknis Operasional Qardh.....	20
3. Al-Qardh Al-Hasan	22
BAB III : METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Tempat dan Subjek Penelitian.....	25
D. Sumber Data.....	25
E. Metode Pengumpulan Data	26
F. Metode Analisis Data	27
BAB IV : DESKRIPSI PELAKSANAAN AKAD QARDH DI BMT	
HARAPAN BERSAMA.....	28
A. Gambaran Umum BMT Harapan Bersama.....	28
1. Sejarah Berdirinya BMT Harapan Bersama	28
2. Visi dan Misi BMT Harapan Bersama	29
3. Struktur BMT Harapan Bersama	30
4. Lokasi BMT Harapan Bersama	30
5. Produk-produk BMT Surya Madani.....	31
B. Prosedur Pembiayaan <i>Qardh</i> di BMT Harapan Bersama	36
1. Permohonan Pengajuan Pembiayaan <i>Qardh</i> di BMT Harapan Bersama	36
2. Anggota yang dapat mengajukan pembiayaan <i>qardh</i>	38
3. Jangka waktu pembiayaan <i>qardh</i>	38
4. Sumber dana <i>qardh</i>	38
5. Agunan atau jaminan pembiayaan <i>qardh</i>	39
6. Survei pengajuan pembiayaan <i>qardh</i>	39
7. Pencairan dana <i>qardh</i>	40

8. Pembayaran pinjaman <i>qardh</i>	40
9. Penyelesaian masalah ketika ada anggota yang telat mengangsur	41
10. Anggota yang sudah tidak mampu mengembalikan pinjaman <i>qardh</i>	42
C. Data nasabah pembiayaan <i>qardh</i> di BMT Harapan Bersama Tahun 2017	42
BAB V : ANALISIS KESESUAIAN PEMBIAYAAN AKAD QARDH DI BMT HARAPAN BERSAMA BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 19/DSN- MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARDH	45
BAB VI : PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur BMT Harapan bersama,	30
----------	---	----